

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sejumlah uang yang harus diserahkan wajib pajak sebagai bentuk kewajibannya terhadap negara. Pada umumnya, penerimaan terbesar suatu negara berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya menyumbang sekitar hampir 80% dari total penerimaan APBN. Penerimaan perpajakan ini dibentuk oleh penerimaan Pajak Penghasilan, PPN, PBB, serta pajak-pajak lainnya. Penerimaan dari Pajak Penghasilan tercatat memiliki nominal paling tinggi jika dibandingkan dengan pajak lainnya, terutama Pajak Penghasilan Badan, sehingga negara tentunya ingin terus memaksimalkan penerimaan dari PPh Badan untuk dapat mencapai target APBN-nya. Namun demikian, hal ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan dimana perusahaan sebagai entitas ekonomi tentunya ingin mendapatkan laba sebesar mungkin. Laba yang diterima perusahaan akan dikurangi oleh biaya kewajiban perpajakan. Maka, tidak jarang praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan perusahaan-perusahaan demi memaksimalkan pendapatan.

Berdasarkan data dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR-RI, nominal penerimaan perpajakan Indonesia setiap tahunnya memang telah mengalami peningkatan. Namun, nilai *tax ratio* Indonesia tetap stabil dan hanya berkisar di angka 11%- 11,1%. *Tax ratio* menilai jumlah uang yang diterima sebagai pemasukan pajak dibandingkan dengan PDB suatu negara sehingga dari nilai *tax ratio* ini dapat memberikan gambaran efektivitas penerimaan perpajakan. Nilai *tax ratio* Indonesia (11%) masih berada dibawah nilai *tax ratio* negara-negara ASEAN lain yang berkisar di angka 12%- 17,5%. Rendahnya nilai penyerapan pajak ini diperkirakan karena tingginya praktik *tax avoidance*, terutama oleh wajib pajak badan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan sebuah praktik yang bertujuan meminimalisir kewajiban pajak dengan metode yang legal dan masih sesuai dengan hukum (Puspita & Febrianti, 2018). *Tax Avoidance* kerap memanfaatkan area abu-abu (*grey area*) dari undang-undang yang mengatur perpajakan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Di Indonesia, kewajiban pajak dipungut melalui *Self-Assessment System* (SAS) dimana segala aktivitas menghitung, membayar serta melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak sedangkan Direktorat Jendral Pajak hanya melakukan supervisi melalui inspeksi

dan investigasi (Robert Hutauruk et al., 2020). Sistem SAS ini semakin membuka celah untuk melakukan penghindaran pajak hingga penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

*Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat didorong oleh beberapa faktor utama seperti profitabilitas perusahaan, tingkat utang/ *leverage*, karakter eksekutif, dan juga faktor-faktor lainnya. Menurut Prapitasari & Safrida (2019), *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas dan pendapatan yang tinggi tentunya juga akan dibebankan dengan jumlah pajak yang lebih besar. Hal ini menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. *Leverage* atau tingkat utang yang tinggi juga dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan kemungkinan telah melakukan penghindaran pajak. Utang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak sehingga tidak jarang digunakan dalam perencanaan pajak dengan tujuan untuk meringankan beban pajak. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Barli (2018) yang menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi positif oleh nilai *leverage*. Penelitian atas faktor-faktor yang berdampak pada penghindaran pajak tersebut mendasari ketertarikan peneliti untuk mengeksplorasi faktor lain yang mungkin dapat berdampak pada penghindaran pajak. Penelitian ini akan menguji pengaruh keberadaan *political connection* dan juga struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak.

Adanya sebuah hubungan politik yang dimiliki perusahaan dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat manajemen dan perusahaan. Perusahaan yang jajaran direksi atau komisarisnya mempunyai koneksi politik mempunyai keunggulan ketika hendak menciptakan suatu hubungan bisnis dengan pemerintah (Sulastri, 2021). Adanya koneksi politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (Amalia & Ferdiansyah, 2019). Dengan koneksi politik yang kuat, suatu perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman bank, dikecualikan dari audit pajak oleh pemerintah (Istiqfarosita & Abdani, 2022), mendapatkan informasi mengenai regulasi pajak yang akan datang dan batas toleransi agresivitas pajak sehingga perusahaan dapat menerapkan strategi pajak, serta memungkinkan perusahaan untuk mengambil resiko mengenai agresivitas pajak karena akan terhindar dari sanksi berat (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Hal ini menciptakan suatu kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yang agresif dan meminimalisir pembayaran pajak baik melalui penghindaran maupun penggelapan pajak. Oleh karena itu, adanya koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan sering diasosiasikan secara positif dengan praktik *Tax Avoidance*.

Melalui hasil studi yang dipaparkan oleh Rustiarini & Sudiartana (2021), Istiqfarosita & Abdani (2022), serta beberapa peneliti lainnya, ditemukan bukti empiris bahwa sikap dan strategi yang dipilih perusahaan terhadap pajak berkaitan erat dengan keberadaan anggota manajemen dan/atau direksi yang memiliki koneksi politik. Adanya koneksi politik cenderung mengurangi nilai ETR yang menjadi indikasi tingginya penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap arah dan kebijakan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari proporsi saham yang dimiliki golongan tertentu dibandingkan dengan total keseluruhan saham beredar. Semakin banyak saham yang beredar maka struktur kepemilikan perusahaan akan semakin tersebar (*dispersed ownership*) karena saham akan bebas dibeli dan dimiliki oleh siapa saja. Sebaliknya jika saham beredar sedikit, maka kepemilikan perusahaan akan cenderung lebih terkonsentrasi (*concentrated ownership*). Di Indonesia dan di negara lainnya, struktur kepemilikan perusahaan didominasi oleh struktur kepemilikan terkonsentrasi dimana dengan bentuk kepemilikan *concentrated ownership*, pemegang saham utama memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi keputusan manajemen disertai dengan insentif untuk melakukan hal tersebut (Marfiana & Andriyanto, 2021). Beda halnya dengan perusahaan dengan struktur kepemilikan tersebar, pemegang saham yang nilainya lebih kecil mungkin tidak akan tertarik dan tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengawasi atau mempengaruhi keputusan manajemen. Berdasarkan pernyataan Marfiana & Andriyanto (2021), dapat dikatakan bahwa pemegang saham utama memiliki peranan signifikan dalam pengambilan keputusan serta perilaku manajemen, termasuk perilaku manajemen mengenai penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, studi ini bermaksud ingin meneliti lebih lanjut pengaruh yang diberikan koneksi politik dan juga struktur kepemilikan, khususnya struktur kepemilikan terpusat terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen perusahaan yang berkecimpung di bidang manufaktur. *Manufacture company* sendiri merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak Indonesia dengan persentase sebesar 30,2% dari total penerimaan perpajakan sehingga besar harapan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi mengenai perilaku perpajakan perusahaan manufaktur Indonesia. Selain itu, walaupun penelitian mengenai penghindaran pajak dengan variabel independen koneksi politik dan struktur kepemilikan sudah pernah diteliti oleh penelitian-penelitian lain sebelumnya, ditemukan bahwa masih ada inkonsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, studi ini diharapkan

akan mengurangi *research gap* yang ada tentang pengaruh koneksi politik dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Apakah keberadaan koneksi politik dalam perusahaan memberi pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah struktur kepemilikan terkonsentrasi/ *concentrated ownership* memberi pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Studi ini memiliki tujuan untuk:

1. Menguji, menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh keberadaan koneksi politik dalam perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Menguji, menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi/ *concentrated ownership* terhadap praktik penghindaran pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan studi akan memberikan manfaat teoritis bagi para pembacanya sebagai tambahan sumber informasi dan referensi teori mengenai *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah

Studi diharapkan akan memberi gambaran akurat mengenai kecenderungan wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak beserta faktor yang dapat mempengaruhinya sehingga pemerintah dapat menggunakannya sebagai acuan untuk mengambil keputusan serta membuat regulasi untuk mengurangi penghindaran pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak.

- b. Perusahaan/ Pelaku Ekonomi

Penelitian ini diharapkan dapat menekankan pentingnya kewajiban perpajakan sehingga perusahaan/ wajib pajak dapat menghindari praktik perencanaan pajak agresif serta *tax avoidance*.

- c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bacaan dan sumber referensi bermanfaat yang dapat mengedukasi lebih lanjut masyarakat umum khususnya mengenai penghindaran pajak.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan studi dapat menjadi acuan teori bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik hubungan antara *political connection* dan *structure of ownership* terhadap *tax avoidance*.

### **1.5 Batasan Masalah**

Adapun riset yang dilakukan terbatas pada *manufacture company* tercatat di BEI pada tahun 2017-2021 yang dipilih penlusi secara *purposive sampling*. Penelitian berfokus pada pengaruh koneksi politik yang dimiliki oleh jajaran *Board of Directors*, *Board of Commissioners*, dan manajemen perusahaan serta pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap perlakuan *tax avoidance* perusahaan.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Guna menyampaikan pembahasan dan hasil penelitian dengan runtut dan sistematis, penjabaran penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab beserta beberapa sub-bab terkait. Adapun kerangka penulisannya yaitu:

#### **Bab I: Pendahuluan**

Bagian pendahuluan akan berisi beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan juga sistematika pembahasan.

#### **Bab II: Studi Literatur dan Pengembangan Hipotesis**

Bab II akan diuraikan mengenai studi literatur dan teori-teori yang mendasari studi ini beserta referensi penelitian sebelumnya yang telah dipilih sebagai acuan penelitian ini. Bab II juga akan membahas mengenai kerangka pemikiran dan proses pengembangan hipotesis penelitian.

#### **Bab III: Metodologi Penelitian**

Bab III akan menjabarkan mengenai populasi dan sampel yang akan diteliti, membahas model empiris dari penelitian, variabel-variabel operasional yang dipilih serta metode analisis data yang digunakan.

#### **Bab IV: Hasil dan Pembahasan**

Bab IV akan memuat deskripsi data penelitian, hasil dan pembahasan analisis statistik deskriptif, uji korelasi pearson, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

#### **Bab V: Kesimpulan dan Saran**

Bab terakhir akan memuat kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian dan mencantumkan kekurangan dalam penelitian serta saran untuk peneliti berikutnya.

